



PUTUSAN
Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

TEUKU RAJA KEUMANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Latong, Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSC., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada *MR & Partner Law Office*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/MRP-TRK/SK/XI/2017, tanggal 14 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di Jalan Nurudin Ar-Raniry, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK-PBP/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan diam Termohon yang mengabaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, adalah tindakan persetujuan Termohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk Membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini; Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, permohonan Pemohon bukan surat keputusan administrasi pemerintahan, permohonan Pemohon *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA, tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Perkara register Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA tanggal 3 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan diam Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon yang mengabaikan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan pasangan calon nomor urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, adalah tindakan persetujuan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon;
3. Memerintahkan atau mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan dapat atau tidak dapat diajukannya upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana "*corrective justice*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA, tanggal 3 November 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan;

Bahwa yang menjadi dasar Permohonan dalam Permohonan ini adalah Permohonan Pemohon kepada Komisi Independen Pemilihan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh selaku badan Pemerintahan (badan tata usaha negara/penyelenggara negara) pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

Bahwa permohonan tersebut telah diterima oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebagaimana terdapat Surat Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;

Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan kepentingan pihak ketiga yaitu kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bukanlah permohonan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena permohonan pembatalan terhadap keputusan tata usaha Negara (*ic.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TEUKU RAJA KEUMANGAN, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/FP/TUN/2018